

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial.¹

Hukum pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya Negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini dijamin oleh paradigma, dimana bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat.² Akan tetapi, dalam kehidupan yang riil dapat dipastikan bahwa akan selalu saja ditemukan adanya peristiwa-peristiwa atau kejahatan-kejahatan yang memberi pengaruh dan penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat.

Prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.³

Persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat tentang kejahatan adalah mengenai kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Berkaitan dengan masalah kejahatan, kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan kekerasan telah membentuk ciri tersendiri

¹ Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media , hlm 3-4.

² Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 4.

³ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.3

dalam khasanah tentang studi kejahatan. Pada gilirannya, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang maupun kerabat keluarga. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Tindak Pidana Penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain⁴. Secara umum penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak “penderitaan”, rasa sakit, atau luka dan atau “sengaja merusak kesehatan orang”⁵. Kemudian ilmu pengetahuan (*Doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”⁶.

Masalah Penganiayaan ini Sering terjadi, baik ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga sendiri. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua terjadi dikarenakan masalah-masalah kecil yang akhirnya menjadi perdebatan yang diikuti tindak penganiayaan. Dengan sering munculnya berita dalam media massa penganiayaan di dalam lingkup keluarga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban, menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan dimuka bumi Indonesia. Khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

⁴ Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco, hal. 12.

⁵ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

⁶ *Ibid* hlm.5-6.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dipaparkan beberapa lingkup kekerasan dalam rumah tangga dimana salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah “Penganiayaan Terhadap Orang Tua”.

Kasus yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang menangani dan memutus perkara Penganiayaan yang dilakukan dalam lingkup Rumah tangga. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman Penjara maksimal 5 (Lima) Tahun.

Putusan dari kasus tersebut di Pengadilan Negeri Sukadana, majelis Hakim menjatuhkan putusan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun , dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dikurangi terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pembenahan sistem hukum dan sikap penegak hukum yang peka akan masalah Penganiayaan hingga mengakibatkan luka – luka berat dan juga korban yang terkait merupakan bagian dari keluarga yang harusnya dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Anak Terhadap Orang Tua”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana Putusan Nomor: 161/Pid.B/2019/PN Sdn?
- b. Apakah Faktor yang Melatarbelakangi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu daripada dakwaan alternatif Kedua Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana dengan penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya, penelitian skripsi ini bertempat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana kelas IIB Lampung Timur.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan di Sukadana Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana penganiayaan terhadap orang tua.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana penganiayaan dan juga sebagai salah satu syarat untuk mengambil gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan pertimbangan dalam menjalani Undang-Undang yang tentunya berkaitan dengan Undang-undang tindak pidana penganiayaan. Penerapan kerangka teori dalam analisis permasalahan skripsi ini.

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia

peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.⁷

Hal yang sama juga dikemukakan pula oleh James Nolan, bahwa Interpretasi dapat didefinisikan secara singkat sebagai menyampaikan pemahaman agar makna yang dibawa oleh pembicara yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri menjadi dipahami dan diterima masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.⁸

Penafsiran ini sendiri merupakan suatu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam naskah-naskah hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yang memiliki peraturannya ada tetapi tidak jelas dalam hal perumusannya. Kegiatan penafsiran hukum dan interpretasi tergantung mazhab pemikiran yang menjadi paradigma konseptual yang melandasinya atau kasus-kasus konkret yang dihadapinya.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana (*strafbar feit*), adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan

⁷ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 13.

⁸ Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

(doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

- c. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang Penganiayaan. Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan, tinjauan mengenai Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua ditinjau dari pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan satuan yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.